

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan sertifikat tanah adalah:

Terdakwa diminta mengurus surat tanah dengan diberikan imbalan berupa uang.

2. Bentuk pelaku melakukan pemalsuan sertifikat tanah adalah:

- a. Mencantumkan keterangan palsu
- b. Membuat surat palsu
- c. Memakai surat palsu

3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah:

a. Akibat hukum terhadap pelaku:

- 1) Terdakwa ditahan
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara.
- 3) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

b. Akibat hukum terhadap barang bukti:

- 1) Barang bukti tetap terlampir berkas perkara
- 2) Barang bukti dikembalikan pada pemiliknya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan Penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya ketentuan normatif yang komprehensif berkenaan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah, perlu adanya pengaturan yang jelas terkait dengan bentuk-bentuk dari pemalsuan surat serta pengaturan lebih lanjut terhadap syarat objektif dan subjektif dari bentuk-bentuk pemalsuan surat, khususnya mengenai sertifikat hak milik tanah.
2. Diharapkan perlu adanya ketentuan normatif yang mengatur secara jelas serta komprehensif mengenai siapa-siapa sajakah yang dapat bertanggungjawab atas tindakan kejahatan pemalsuan sertifikat tanah, bagaimana unsur-unsur pengenaannya, serta ancaman pidana yang dapat dikenakan bagi si pelaku tersebut.